

**KESADARAN HUKUM PELAKU PENYELUNDUPAN  
HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ASLAKHUL ARIFIN**

**NIM. 1120095**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**KESADARAN HUKUM PELAKU PENYELUNDUPAN  
HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ASLAKHUL ARIFIN**

**NIM. 1120095**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASLAKHUL ARIFIN

NIM : 1120095

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum  
Pengangkatan Anak (Studi Kasus Masyarakat di Desa  
Tumbrep Kecamatan Bandar)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2024

Yang menyatakan,



**ASLAKHUL ARIFIN**  
**NIM. 1120095**

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**  
Jl. Baterman Besar No.40, Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah,  
Kota Semarang.

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aslakhul Arifin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aslakhul Arifin  
NIM : 1120095  
Judul : **Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2024  
Pembimbing,

  
**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H**  
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aslakhul Arifin  
NIM : 1120095  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

  
**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**  
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**  
NIP. 199011182019031002

Penguji II

  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 25 Juli 2024

Disahkan oleh  
Dekan



  
**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es ( dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	-	آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, giminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-barr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidinah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                    ditulis                *al-qamar*

البديع                    ditulis                *al-badi'*

الجالل                    ditulis                *al-jalāl*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت                    ditulis                *umirtu*

شيء                    ditulis                *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Cinta pertamaku, Ibu Danusri. Beliau merupakan sosok yang mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya. Sabar saat menghadapi perilaku anak-anaknya setiap hari, sabar saat menghadapi kondisi paling sulit yang menimpa keluarga-nya, dan sabar-sabar yang lain. Ibu memang paling pandai mengeluh, namun perilakunya tak pernah menunjukkan sedikit-pun bahwa ia menyerah atas apa yang dialami. Hal tersebut lah yang menumbuhkan motivasi kepada penulis untuk bertahan sampai pada akhir masa studi-nya.
2. Bapakku Tahroni. Tidak banyak kata yang terucap darinya, walaupun hanya sekedar untuk menasehati anaknya. Namun, satu hal yang bisa diambil dari perilakunya ialah; jangan pernah menyerah apapun itu keadaannya. Bapakku selalu mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu kuat selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT agar apapun jalan hidup yang kita lalui selalu dalam ridha dan lindungan-Nya.
3. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Melalui bimbingan dan arahan yang sabar, Bapak telah membuka pintu-pintu pemahaman dan membimbing langkah-langkah penulis menuju penyelesaian penelitian ini. Tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor. Bapak telah memberikan dorongan, motivasi, dan keyakinan pada kemampuan penulis, bahkan ketika merasa ragu. Setiap saran dan kritik yang Bapak berikan telah membentuk penulis menjadi peneliti yang lebih paham dan pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi Bapak yang tiada henti, kesediaan untuk mendengarkan, dan ketulusan hati dalam membantu untuk mencapai tujuan akademis penulis.

4. Untuk seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengajar saya, dari awal semester pertama sampai saya menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas seluruh pengetahuan yang Bapak/Ibu Dosen berikan kepada penulis, sehingga penulis mengetahui apa yang sebelumnya penulis tidak ketahui, mengajarkan hal-hal baru dan pengalaman baru, memberikan bekal kepada penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
5. Untuk Meilia Dyah Ayu Wulansari, yang selalu ada di sampingku. Terima kasih telah menjadi support system, tawa, dan kenangan yang telah kita bagi bersama. Engkau adalah sosok yang selalu mendengarkan, menguatkan, dan memberi semangat dalam setiap langkahku. Denganmu, setiap tantangan menjadi lebih ringan dan setiap kebahagiaan menjadi lebih berarti. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku.
6. Untuk teman-teman angkatan 2020. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda, kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman kuliah kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidupku.

## **MOTTO**

**"Belajar mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajar menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu"**

**(BJ. HABIBIE)**



## ABSTRAK

**Aslakhul Arifin, NIM. 1120095, 2024, "Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)".** Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan memindahkan seorang anak dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, serta pengasuhan anak yang diangkat tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Pengangkatan anak bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara dan motifnya yang berbeda. Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan sering terjadi di Desa Tumbrep, ada 5 pasangan suami istri yang melakukan praktik pengangkatan anak tersebut. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas Kesadaran Hukum masyarakat Desa Tumbrep terhadap pengangkatan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang sebenarnya, atau dengan kata lain kajian berdasarkan keadaan-keadaan yang sebenarnya atau benar-benar terjadi. Jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis data, yang melibatkan pemberian data mengenai kondisi terkini atau kesulitan yang dihadapi saat ini.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Kesadaran Hukum pasangan suami istri yang diduga sebagai pelaku penyelundupan pengangkatan anak dalam relatif rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Tumbrep yang melakukan praktik pengangkatan anak, di antaranya adalah faktor pendidikan, faktor psikologis, dan faktor yuridis. Dari praktik tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat, salah satunya adalah tidak memiliki kepastian hukum dan anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya.

**Kata kunci :** Pengangkatan Anak, Kesadaran Hukum, Penyelundupan Hukum

## **ABSTRACT**

**Aslakhul Arifin, NIM. 1120095, 2024, "Legal Awareness of Child Adoption Law Traffickers (Case Study of the Community in Tumbrep Village, Bandar District)". Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.**

**Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Adoption is a legal act that involves moving a child from the authority of parents, legal guardians, or other people responsible for the education and care of the adopted child into the family environment of the adoptive parents. Adoption is not something new in Indonesia because it is very common in society. It's just that the methods and motives are different. Adoption of children without a court order often occurs in Tumbrep Village, there are 5 married couples who carry out this practice of adopting children. Therefore, in this thesis we will discuss the legal awareness of the Tumbrep Village community regarding child adoption.

The research method used is empirical research using a Sociology of Law approach. A study of appropriate legal provisions and actual social events, or in other words a study based on actual or actually occurring conditions. This type of research is also called field research. This research uses a descriptive method of data analysis, which involves providing data regarding current conditions or difficulties currently being faced.

The results of this research show that the legal awareness of married couples who are suspected of being perpetrators of child adoption smuggling is relatively low. There are several factors that influence the level of legal awareness of the people of Tumbrep Village who practice child adoption, including educational factors, psychological factors and juridical factors. This practice can give rise to legal consequences, both for adopted children and adoptive parents, one of which is that there is no legal certainty and the adopted child cannot obtain his rights.

**Keywords:** Adoption, Legal Awareness, Legal Smuggling

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmaanirrahiim.**

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.




4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai kedisiplinan ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Penelitian Relevan .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	20
A. Regulasi Pengangkatan Anak .....	20
B. Penyelundupan Hukum .....	26
C. Kesadaran Hukum .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Kesadaran Hukum di Desa Tumbrep .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	56

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tumbrep.....	56
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan .....	59
C. Upaya yang Telah dan Akan Dilakukan Untuk Menekan Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak di Desa Tumbrep.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.** Orang Tua Angkat dan Tahun Pengangkatan

**Tabel 2.** Orang tua yang menangkat anak beserta usia dan pendidikan



## **DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan memindahkan seorang anak dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, serta pengasuhan anak yang diangkat tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>1</sup> Pengangkatan anak bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara dan motifnya yang berbeda. Pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif atau jalan yang lain untuk menyelamatkan perkawinan serta untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari berumah tangga salah satunya adalah untuk memiliki keturunan.<sup>2</sup>

Motivasi pasangan suami istri dalam mengangkat anak karena mereka tidak memiliki anak atau merasa bahwa mengangkat anak merupakan salah satu cara untuk membantu anak yang kurang kasih sayang dan ada juga yang berpendapat bahwa ia membutuhkan bantuan untuk melanjutkan hidupnya. Motivasi lainnya adalah seseorang mengangkat anak karena dapat membantu dan merawatnya ketika sudah tua atau sakit. Pengangkatan anak didasari oleh rasa solidaritas sosial, dalam artian suami istri bersedia dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>2</sup> Djaja S Meliala, "Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia", (Bandung : Tarsito, 1982).

ikhlas memikul beban membesarkan anak karena orang tua kandungnya kurang mampu membesarkan maupun mendidiknya.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan kepentingan terbaik anak dan harus mengikuti prosedur pengangkatan anak yang sah serta peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Keadaan ini melibatkan adopsi atau lebih dikenal dengan pengangkatan anak, yaitu seorang anak yang tidak mempunyai hubungan biologis dengan orang tua angkatnya dan dipindahkan dari rumah orang tua kandung ke rumah orang tua angkatnya dimana anak tersebut membentuk ikatan dengan orang tua angkatnya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum di mana seorang anak dipindahkan dari lingkungan orang tua kandungnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut hukum islam dinyatakan sah apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua dan tidak dapat mengalihkan nasab dan hubungan kekerabatan tidak dapat diputuskan. Berdasarkan hukum positif mengenai pengangkatan dan perlindungan anak, di mana hak-hak anak tersebut dilindungi secara tegas oleh Undang-undang. Pengangkatan anak dikukuhkan jika dilakukan melalui suatu putusan karena memberikan kepastian hukum dan melindungi anak dari tindakan ilegal

---

<sup>3</sup> Fuad Mohd Fachruddin, "Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina", (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya).54



melalui pengangkatan anak dan orang tua angkatnya. Menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang hak-haknya dipindahkan dari keluarga orang tua kandungnya ke keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Peristiwa pengangkatan anak tanpa adanya proses pengadilan ini masih menimpa anak angkat di Desa Tumbrep yang diasuh oleh orang tua angkat dibandingkan orang tua kandung. Menurut hukum Islam maupun hukum positif sudah menjelaskan bahwa anak angkat hanya mempunyai hak untuk atas hal tersebut seperti sandang, pangan dan pendidikan, selain itu orang tua anak angkat hanya memperoleh peralihan tanggung jawab dari segi merawat, mendidik, serta kasih sayang tanpa memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua aslinya dan mewariskan garis keturunan anak angkat kepada orang tua angkatnya yang mana telah dijelaskan dalam Undang-undang.<sup>5</sup>

Peraturan tentang pengangkatan anak, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, mengatur tata cara pengisian formulir biodata penduduk. Dengan demikian, seorang anak dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga serta nama ayah dan ibu kandung masih ada pada kolom nama ayah dan ibu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Departemen Agama, "Ilmu Fiqh 3", (Jakarta : CV. Yuliana, 1986). 163

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan dengan tetap mencantumkan nama orang tua kandung apabila anak tersebut mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tercatat dalam Kartu Keluarga, selanjutnya anak tersebut dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandungnya tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal tersebut untuk menjaga agar hubungan anak tidak terputus dengan orang tua kandungnya. Kemudian orang tua angkat dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak.

Masih banyak masyarakat di Desa Tumbrep yang tidak menaati hukum Islam dan positif. Lima pasangan suami istri di Desa Tumbrep melakukan pengangkatan anak di luar proses hukum (hukum positif), yaitu pencatatan kelahiran anak tersebut dilakukan secara administratif dan bukan melalui putusan pengadilan serta akta kelahiran anak angkat itu disusul dengan akta kelahiran yang menerangkan bahwa anak angkat merupakan keturunan biologis dari perkawinan pasangan tersebut. Di Desa Tumbrep terdapat 5 pasangan suami istri yang mengangkat anak tanpa melalui penetapan pengadilan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Orang tua angkat dan tahun pengangkatan

No.	Nama	Tahun mengangkat anak
1.	Ibu T dan bapak K	Pada 2014
2.	Ibu S dan Bapak I	Pada 2017
3.	Ibu T dan Bapak S	Pada 2014
4.	Ibu W dan Bapak S	Pada 2014
5.	Ibu S dan Bapak I	Pada 2015

Sumber : Hasil wawancara<sup>7</sup>

Alasan masyarakat di Desa Tumbrep mengangkat anak ada beberapa alasan tertentu salah satunya adalah mereka terdorong untuk melakukan pengangkatan anak di karenakan suatu keinginan untuk memiliki anak, selain itu masyarakat memiliki kepercayaan di mana melakukan pengangkatan anak dapat menjadi pancingan agar cepat hamil, di sisi lain mereka juga mengangkat anak karena merasa kasihan terhadap anak yang di tinggal oleh orang tuanya karena kurangnya kasih sayang. Adanya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tumbrep belum memiliki sikap kesadaran hukum, yang seharusnya sikap tersebut menjadi patokan agar masyarakat Desa Tumbrep dalam mengangkat anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan orang tua yang mengangkat anak di Desa Tumbrep

penting karena kesadaran hukum berasal dari diri masyarakat itu sendiri, tanpa paksaan dan tekanan agar masyarakat tunduk kepada hukum yang berlaku. Ada beberapa indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya, Pengetahuan hukum, sikap hukum, pemahaman hukum, dan perilaku hukum.<sup>8</sup> Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, karena hukum melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum, oleh karena itu, seseorang harus sadar hukum, karena jika seseorang tidak tahu apa itu hukum, mereka tidak akan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan alasan di atas, proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tumbrep dilakukan secara kekeluargaan saja tanpa melalui proses pengadilan, terutama pengalihan nasab yang tertera dalam Kartu Keluarga yang sering terjadi, di mana hal tersebut bertentangan pada ketentuan hukum pengalihan nasab pada Kartu Keluarga telah menjadi kebiasaan dan hal yang lazim pada masyarakat yang seharusnya nasab anak angkat selalu mengikuti orang tua kandungnya. Di Desa Tumbrep bukan hanya pengalihan nasab saja, namun juga pemutusan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hukum islam menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak ada peralihan nasab, perwalian, dan saling mewarisi seperti halnya anak kandung. Hanya saja peralihan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum", (Jakarta : Rajawali Pers, 1982)

<sup>9</sup> Munir Fuady dan Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum", Jurnal TAPIS Vol 10 No.1, Januari sampai Juni 2024. 77

dalam pertanggung jawaban dari segi merawat, mendidik, serta kasih sayang. Perbuatan tersebut seharusnya dilakukan melalui putusan pengadilan supaya pengangkatan anak tersebut tidak melawan hukum. Selain itu, angkat maupun anak orang tua angkat memiliki kekuatan hukum serta kepastian aturan.<sup>10</sup>

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Tumbrep karena di kecamatan Bandar banyak sekali desa yang masyarakatnya mengangkat anak secara kekeluargaan dan tidak melalui proses pengadilan.<sup>11</sup> Selain tidak melalui proses pengadilan, sesuai dengan penelitian saya masyarakat yang paling banyak mengangkat anak tanpa proses pengadilan dengan budaya hukum mereka menjadikan Desa Tumbrep ini menjadi desa yang paling banyak budaya hukum pengangkatan anak di luar pengadilan terutama pengalihan nasab yang tertera pada Kartu Keluarga yang seharusnya nasab anak angkat mengikuti orang tua kandungnya tetapi pada budaya hukum Desa Tumbrep ini pengangkatan anak dan nasabnya tidak mengikuti kedua orang tua kandungnya melainkan orang tua angkatnya. Akibat hukum pencantuman nama orang tua angkat di akta kelahiran sebagai orang tua kandung ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi atau pemeliharaan, dan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan pasangan suami istri yang mengangkat anak, pada hari rabu, 13 Desember 2023, pukul 09:00-12:00 WIB di Desa Tumbrep.

<sup>11</sup>Wawancara dengan pasangan suami istri yang mengangkat anak, pada hari rabu, 13 Desember 2023, pukul 09:00-12:00 WIB di Desa Tumbrep.

juga soal nama. Selain itu, orang tua angkat yang memalsukan akta kelahiran juga dapat dikenakan sanksi pidana. Terhadap akta kelahiran yang memuat elemen data yang tidak sesuai dengan kebenarannya, dapat dilakukan pembatalan akta kelahiran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat fenomena di atas, telah terjadi penyelundupan hukum atas pengangkatan anak di masyarakat Desa Tumbrep. Penyelundupan hukum tersebut tampaknya menjadi sebuah tradisi dan budaya yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Desa Tumbrep. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengulas permasalahan ini dari sisi sosiologi hukum dengan melakukan pendekatan untuk menjawab pertanyaan besar, mengapa mereka terbiasa melakukan penyelundupan hukum dalam pengangkatan anak dari segi kesadaran hukum pelaku yang melakukan penyelundupan hukum.

Oleh karena itu, penulis penasaran untuk mengetahui lebih jauh praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Tumbrep serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus Masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat Teori Kesadaran Hukum tersebut terdiri dari faktor-faktor yang mengindikasinya, maka faktor tersebut penulis jadikan sebagai pedoman untuk menyusun rumusan masalah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Tumbrep yang melakukan praktik penyelundupan hukum pengangkatan anak?
2. Bagaimana akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Tumbrep yang melakukan praktik penyelundupan hukum pengangkatan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Tumbrep yang melakukan praktik penyelundupan hukum pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Tumbrep yang melakukan praktik penyelundupan hukum pengangkatan anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan berdasarkan teoretis
  1. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan penambahan nasab anak angkat, semoga temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau arahan bagi para ahli hukum Islam dan masyarakat umum.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai hukuman hukum bagi mereka yang melanggar peraturan pengangkatan anak.
  3. Dapat dimanfaatkan sebagai penelitian lebih lanjut oleh penulis pada khususnya dan oleh rekan-rekan yang tertarik pada keprihatinan yang berkaitan dengan munakahat dan permasalahan yang terkait.



## 2. Kegunaan secara praktis

1. Studi ini harus diselesaikan agar dapat lulus dengan gelar Sarjana (S1) dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

### **E. Kerangka Teoritik**

#### 1. Penyelundupan Hukum

Penyelundupan hukum adalah ketika seseorang atau suatu pihak menerapkan hukum asing dengan tujuan untuk menghindari penggunaan hukum nasional dengan tujuan untuk menghindari kondisi atau akibat hukum yang tidak diinginkan atau untuk mewujudkan atau menciptakan akibat hukum yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia. Penyelundupan hukum dalam hal ini contohnya adalah pengangkatan anak angkat tanpa proses pengadilan. Seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan untuk memaksakan hukum yang berbeda dari yang seharusnya diterapkan. Penyelundupan hukum adalah ketika para pihak menggunakan pilihan hukum yang tidak seharusnya mereka lakukan.<sup>12</sup>

Penyelundupan hukum semacam ini dilarang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara spesifik menyebutkan bahwa alasan pengangkatan anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan

---

<sup>12</sup> Bayu Seto Hardjowahono, "Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006). 128

peraturan perundang-undangan setempat berlaku dalam keadaan adopsi anak, terjadi penyelundupan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang yang langsung mengangkat anak tersebut tanpa melalui suatu prosedur hukum dan garis keturunan atau nasab anak angkat tersebut mengikuti garis keturunan orang tuanya. Dalam hal ini pengangkatan anak adalah melawan hukum dan tidak sah secara hukum.<sup>13</sup>

Banyak orang tua angkat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dan pengurusan akta kelahiran bagi anak angkat, atau pun yang dengan sengaja memang ingin menjadikan status anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan dalam Hukum Islam, dalam hal ini masalah tersebut yang dimaksud dengan penyelundupan hukum.<sup>14</sup>

## 2. Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia itu sendiri mengenai hukum yang ada serta kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh

---

<sup>13</sup> Nila Agusmiati, "AKIBAT PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PROSES ADOPSI ANAK", (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2014). 23

<sup>14</sup> Hutami Wahyu Haryanto Putri, "Akibat Hukum Pencantuman Nama Orangtua Angkat di Akta Kelahiran sebagai Orangtua Kandung berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", (UNS : Universitas Sebelas Maret, 2023). 12

hukum pada titik tertentu,<sup>15</sup> seseorang harus mengantisipasi untuk dapat mempengaruhi kesediaan seseorang untuk menghormati hukum dan melaksanakan perintah hukum atau tidak melakukannya. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum merupakan elemen penting dalam kegiatan penegakan hukum.

Masyarakat tidak mengikuti persyaratan hukum yang relevan karena rendahnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat. Jika hal ini berdampak pada individu yang bertugas menegakkan aturan dan peraturan serta penegakan hukum, dampak dari kurangnya pengetahuan hukum mungkin akan jauh lebih parah. Anda bisa melihat seperti apa keadaan sistem hukum, ketertiban, dan aktivitas penegakan hukum yang ada.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah pemahaman nilai-nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan undang-undang yang ada sekarang atau yang akan ada. Alih-alih mengevaluasi kejadian tertentu di masyarakat sasaran, yang dilakukan adalah penetrasi nilai-nilai pada peran hukum. Meskipun tidak sama dalam segala hal, kesadaran hukum dan kepatuhan mempunyai keterkaitan yang erat. Karena persoalan kesadaran hukum mempengaruhi setiap aspek fitrah manusia, maka ketaatan tidak berarti pengetahuan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> "Kesadaran Hukum", Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesadaran%20hukum>

<sup>16</sup> Ali Achmad, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk undang-undang (Legisprudence)", Kencana, 2009. 510

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 7, No. 6, tahun 1977. 465

Kesadaran hukum dipecah menjadi empat bidang oleh Soerjono Soekanto: pertama, pemahaman hukum, kedua, pengetahuan hukum, ketiga, sikap hukum dan keempat adalah pola perilaku hukum. Keempat indikator taat atau tidaknya aturan yang berlaku di Indonesia ini menjadi tolak ukur masyarakat.<sup>18</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang muncul dalam diri manusia tentang hukum dan fungsinya. Ini muncul dalam hati melalui perasaan dan sikap batin tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum pada masyarakat tersebut. Dengan adanya pengetahuan hukum masyarakat dapat mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pengetahuan hukum merupakan pintu masuk dari kesadaran hukum.<sup>19</sup>

### 3. Regulasi Pengangkatan Anak di Indonesia

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang

---

<sup>18</sup> Otje Salman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris", Alumni, Bandung, 1993.40-42

<sup>19</sup> Yasonna H. Lady, "Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". 5

<sup>20</sup> "Anak Angkat." In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak%20angkat>

menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu acara hukum yang melepaskan seorang anak dari kendali orang tua kandung, wali, atau orang lain yang membidangi pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak. lingkungan. Selain itu, ditegaskan anak angkat merupakan anak yang hak-hak anak tersebut dialihkan dari lingkungan keluarga orang tuanya, walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, orang tua angkat akan mendidik serta membesarkan anak di rumahnya sesuai dengan perintah atau keputusan pengadilan.<sup>21</sup>

#### 1. Pencantuman Nasab Anak Angkat menurut Hukum Positif

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak ialah suatu prosedur hukum yang melepaskan seorang anak dari kendali orang tua, wali, atau pengasuh lainnya. Anak-anak diterima di rumah orang tua angkat dan menerima perawatan, pendidikan, dan pengasuhan. Anak yang mengalihkan hak anak tersebut dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya, walinya yang sah, atau pengasuh lainnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkat anak tersebut dikatakan sebagai anak angkat karena suatu keputusan atau putusan pengadilan.

Dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan lebih lanjut bahwa pencatatan pengangkatan anak

---

<sup>21</sup> Muderis Zaini, "Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum", Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. 35

dilakukan berdasar pada penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon dengan tujuan untuk mengusahakan pemindahan. hak dari otoritasnya. Orang tua anak, wali sah, atau pengasuh lainnya bertanggung jawab membesarkan, mendidik, dan merawat anak tersebut.

#### **F. Penelitian Relevan**

Pertama, Skripsi Fenti Juniarti yang berjudul “PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” Pada penelitian ini membahas mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan beserta konsekuensi hukumnya baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Perbedaannya dengan tulisan penulis adalah mengkaji bagaimana kesadaran masyarakat mengenai pengangkatan anak tanpa adanya penetapan Pengadilan.<sup>22</sup>

Skripsi kedua oleh Nadia Nur Syahidah dengan judul “PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DAN DAMPAK HUKUMNYA” (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor). Penelitian ini mengkaji dampak adopsi tanpa uji coba. Perbedaannya penelitian yang penulis bahas adalah membahas mengenai pencantuman nasab anak angkat kepada orangtua angkatnya dan berhubungan dengan kesadaran masyarakat terhadap pengangkatan anak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Fenti Juniarti, "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Bengkulu : Skripsi IAIN Bengkulu), 2021

<sup>23</sup> Nadiya Nur Syahidah, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)", (Jakarta : Skripsi UIN Jakarta), 2015

Ketiga, skripsi milik Widatin Dayana yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan dan Hak-haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji upaya anak angkat untuk mendapatkan hak asuh serta status anak angkat yang diserahkan tanpa penetapan pengadilan. Sebaliknya, skripsi penulis ini tidak mengeksplorasi upaya anak angkat untuk mendapatkan kembali hak-hak dari orang tua angkatnya, melainkan membahas tentang kesadaran hukum pelaku penyelundupan hukum pengangkatan anak di Desa Tumbrep.<sup>24</sup>

Keempat, skripsi milik Yunita Sari “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang diadopsi secara ilegal. Perbedaannya dengan skripsi penulis membahas penyelundupan hukum pengangkatan anak secara kekeluargaanserta bagaimana masyarakat tersebut mengangkat anak dengan budaya hukum atau tradisi mereka.<sup>25</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rusmini, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)". Pada skripsi yang ditulis oleh Rusmini membahas mengenai praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pinang tanpa penetapan pengadilan agama. Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah,

---

<sup>24</sup> Widatin Dayana, "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam", 2017

<sup>25</sup> Yunita Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam", (Makasar : Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar), 2016



penulis membahas mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku yang mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang sebenarnya, atau dengan kata lain kajian berdasarkan keadaan-keadaan yang sebenarnya atau benar-benar terjadi, itulah yang dimaksud dengan keadilan sosiologis. Jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan. Untuk memahami dan mengumpulkan informasi penting bagi masyarakat, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi permasalahan yang kemudian mengarah pada penyelesaian permasalahan.

### **2. Sumber Data**

1. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dari orang atau benda yang diteliti, misalnya informasi hasil wawancara masyarakat..
2. Data sekunder, berupa bahan hukum dari sumber data primer, seperti regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

---

<sup>26</sup> Rusmini, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)", (Kandangan : Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan), 2021.

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam, teori kesadaran hukum, dan literatur lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan pewawancara memberikan pertanyaan kepada yang diwawancara selanjutnya orang yang diwawancara menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Wawancara kepada masyarakat Desa Tumbrep sebagai pelaku yang diduga melakukan penyelundupan hukum pengangkatan anak.

#### **2. Observasi**

Penggunaan observasi sebagai teknik pengumpulan data yaitu dengan mengamati secara dekat dan mempelajari keadaan-keadaan yang ada di tempat penelitian untuk mengetahui hal tersebut. Informasi ini kemudian digunakan untuk menunjukkan keakuratan desain penelitian yang digunakan.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses melihat atau meneliti bahan-bahan tertulis yang dihasilkan mengenai pokok bahasan yang diminati oleh subyek atau orang lain.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data-data tersebut akan dikaji dan dianalisis secara runtut untuk membantu pembaca memahami penelitian ini. Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif analisis data, yang melibatkan pemberian data mengenai kondisi terkini atau kesulitan yang dihadapi saat ini. Dalam penelitian ini diulas prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Urutan kronologisnya terlebih dahulu dilakukan, diawali dengan uraian yang baik dan diakhiri dengan suatu kesimpulan, sebelum data disajikan.<sup>27</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Metodologi yang digunakan untuk membuat tesis ini adalah:

Bab I memuat informasi sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Kerangka teoritik yang berisi regulasi pengangkatan anak, penyelunduan hukum, teori kesadaran hukum.

Bab III hasil penelitian yang berisi, gambaran umum lokasi penelitian, kesadaran hukum di Desa Tumbrep, dan penyajian data.

Bab IV, berisi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

Bab terakhir Bab V, memberikan rekomendasi dan kesimpulan berdasarkan kajian bab sebelumnya.

---

<sup>27</sup> Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiarana Lokus, 2024), 3

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesadaran hukum dari pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dikategorikan rendah, hal tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadarannya hukum pasangan yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, di antaranya adalah faktor Pendidikan, faktor Pendidikan dalam hal ini dapat mempengaruhi kesadaran hukum karena rendahnya pengetahuan hukum pasangan suami istri tersebut dikarenakan taraf Pendidikan mereka adalah rendah, dengan itu mereka tidak mengetahui peraturan pengangkatan anak yang sah dan pelaksanaan pengangkatan anak yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain faktor pendidikan terdapat faktor psikologis, yaitu alasan mereka mengangkat anak didasarkan pada kerelaan, Ikhlas, dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa paksaan dari orang lain karena belas kasihan. Faktor selanjutnya adalah faktor yuridis, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang tidak melalui

penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selain itu, orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa naskah skripsi yang peneliti buat masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sehingga peneliti akan memberikan beberapa saran untuk kebaikan bersama, di antaranya sebagai berikut :


### **1. Kepada peneliti selanjutnya**

Tema penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku penyelundupan pengangkatan anak ini atau pelaku mengangkat anak tanpa melalui prosedur pengadilan memang sudah banyak dan umum dilakukan. Tetapi masih perlu di telaah lagi dengan tujuan memberikan kesadaran hukum atau dengan kata lain menyadarkan mereka akan tindakan ilegal tersebut. Sesuai dengan perkembangan zaman yang makin pesat, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menelaah hal tersebut lebih luas lagi.

### **2. Kepada pembaca skripsi ini**

Dengan adanya tulisan ini, peneliti berharap kepada seluruh pembaca agar mengambil pelajaran yang baik dan dapat menambah

pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, peneliti berharap kepada pembaca untuk dapat memilah dan memilih hal yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat dan senantiasa menaati peraturan yang berlaku khususnya dalam praktik pengangkatan anak ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk undang-undang (Legisprudence). Kencana, 2009.
- Agusmiati, Nila. Akibat Penyelundupan Hukum dalam Proses Adopsi Anak. Universitas Airlangga, 2014.
- Alam Andi Syamsu dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta : Kencana, 2008.
- Al- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu, Juz 9. Beirut : Dar Al Fikr al Ma'ashir. Cet.IV, 1997.
- Departemen Agama. Ilmu Fiqh 3. Jakarta : CV. Yuliana, 1986.
- Dayana, Widatin. "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam". 2017
- Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fachruddin, Mohd Fuad. Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina. Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya
- Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta : Kencana, 2008.
- Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta Bandung, 2012.
- Hardjowahono, Bayu Seto. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ikhsan Syech M, Adib Abdul, dan M Sya'dan. "Analisis Hukum terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Syariah: Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah.
- Juniarti, Fenti. "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Bengkulu : Skripsi IAIN Bengkulu, 2021
- Kamil, Ahmad. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kesadaran Hukum". Kemendikbud.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesadaran%20hukum>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Anak Angkat". Kemendikbud,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak%20angkat>

### Kompilasi Hukum Islam

Lady, H Yasonna. Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Laili, Umi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Adopsi Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Samarinda : Universitas 17 Agustus 1945, 2018.

Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung : Tarsito, 1982.

Mudjiyanto, Bambang, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiarana Lokus, 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Pasal 1

Putri Haryanto, Wahyu Hutami. Akibat Hukum Pencantuman Nama Orangtua Angkat di Akta Kelahiran sebagai Orangtua Kandung berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. UNS : Universitas Sebelas Maret, 2023.

Rahardjo. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, 2003.

Rusmini. "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)". Kandangan : Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan, 2021.

Salman, Otje. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Alumni, Bandung, 1993.

Sari, Yunita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam". Makasar : Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.



Syahidah, Nadia Nur. "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjaya, Klapanunggal, Bogor)". Jakarta : Skripsi UIN Jakarta, 2015

Soeroso, R. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Soekanto, Soekanto. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung : Alumni, Cet. 1, 1978

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Widjaya, A. W. Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila. Jakarta :Era Swasta, 1984.

Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. Cet. 1, 2006.

### **Undang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### **Jurnal**

Fuady, Munir dan Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum". Jurnal TAPIs 10, No.1, 2024

Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal LENTERA 1, no. 2, 2019.

Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat". Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3. No. 2, tahun 2023.

Orlando, Galih. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Jurnal Tarbiyah bil Qalam Vol. VI Edisi 1, 2022.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum". Masyarakat. Jurnal TAPIs 10. No. 1, 2014.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". Jurnal Hukum dan Pembangunan 7, No. 6, 1977

## **Wawancara**

Wawancara dengan ibu T (42 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari rabu, 13 Desember 2023, pukul 09:00-12.00 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan ibu T (42 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari rabu, 13 Desember 2023, pukul 09:00-12.00 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan ibu S (39 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari rabu, 13 Desember 2023, pukul 09:00-12.00 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan ibu S (39 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari rabu, 13 Desember 2023, pukul 09:00-12.00 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan Ibu T (37 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari Jum'at, 15 Desember 2023, pukul 09:00-10:45 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan Ibu T (37 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari Jum'at, 15 Desember 2023, pukul 09:00-10:45 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan ibu W (40 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari rabu, 20 Desember 2023, pukul 09:00-12.00 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan Ibu S (45 tahun) sebagai pelaku yang melakukan pengangkatan anak, pada hari Kamis, 21 Desember 2023, pukul 09:00-10.00 WIB di Desa Tumbrep.

Wawancara dengan Bapak Bayu sebagai perangkat desa di Desa Tumbrep, pada hari rabu, 24 Desember 2023, pukul 16.00-17.00 WIB di desa Tumbrep

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### a. Identitas Diri

Nama : ASLAKHUL ARIFIN

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 17 Januari 2000

Alamat : Desa Tumbrep Dukuh Buntit Rt 02 Rw 05

### b. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tahroni

Nama Ibu : Danusri

### c. Riwayat Pendidikan

- MII TUMBREP 01 : Lulus Tahun 2012
- MTs AT TAQWA BANDAR : Lulus Tahun 2015
- SMA N 1 BANDAR : Lulus Tahun 2018
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2024